

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa kini beragam wisata dibangun serta menjadi pilihan bagi masyarakat di waktu liburan. Risiko yang bisa terjadi di tempat wisata adalah kecelakaan akibat fasilitas serta kondisi yang kurang memadai, fasilitas yang disediakan tidak sepenuhnya menjamin akan keselamatan bagi wisatawan. Keselamatan wisatawan menjadi perhatian utama bagi pengelola wisata untuk kenyamanan dan keselamatan bersama.

Setiap wisatawan memiliki kemungkinan untuk selalu mengalami risiko yang bisa menjadi kerugian bagi diri sendiri, keluarga, atau pihak lain yang memiliki hubungan kepentingan dengannya (Lala Ardila, 2020) Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan tidak dapat dihindari, upaya ini dilakukan dengan menyediakan perlindungan berupa asuransi pada wisatawan yang telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan asuransi pada wisatawan yaitu PT Jasaraharja Putera.

PT Jasaraharja adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mana perusahaan tersebut dalam pengawasan Departemen Keuangan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program asuransi sosial, serta mengelola pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang - Undang No. 34 Tahun 1964 terkait Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. PT Jasaraharja berdiri pada 1 Januari 1960, PT Jasaraharja didirikan sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-undang No. 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dengan seluruh pembiayaan perusahaan tersebut bersumber dari kekayaan Negara Republik Indonesia. PT Jasaraharja sendiri memiliki anak perusahaan yaitu PT Jasaraharja Putera.

PT Jasaraharja Putera didirikan pada tahun 1993, PT Asuransi Jasaraharja Putera atau JRP-INSURANCE sebagai Anak Perusahaan PT Jasaraharja dalam waktu yang relatif singkat berhasil berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Saat ini, layanan JRP-INSURANCE telah

menjangkau seluruh Indonesia melalui 111 Jaringan Pelayanan yang terdiri dari 25 Kantor Cabang tingkat provinsi, 27 Kantor Pemasaran di wilayah Kabupaten/Kota dan 59 Kantor Unit yang melayani dan berada di daerah Kabupaten/Kota. Produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Jasaraharja Putera bertujuan untuk melengkapi pelayanan yang lebih lengkap dari induk perusahaannya, produk yang ditawarkan JP-ASPRI, JP-ASTOR, JP-BONDING, JP-GRAHA, PL Aneka (Asuransi Pelayanan Umum), JP-ASKRED.

Salah satu produk asuransi pada PT Jasaraharja Putera adalah Asuransi *Public Liability* (PL Aneka) atau yang biasa dikenal dengan Asuransi Pelayanan Umum, *Public Liability* merupakan asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada pelanggan atau tertanggung atas risiko kecelakaan di tempat wisata. Perlindungan dengan membayar pemberian kompensasi kepada korban yang meninggal dunia maupun korban cacat permanen, dan dilakukan penggantian biaya perawatan medis untuk cacat sementara atau luka-luka. Jaminan produk asuransi ini diberikan setelah pelanggan sudah membayarkan premi sesuai dengan kesepakatan. Klaim akan dibayarkan dari perusahaan asuransi apabila pelanggan mengajukan secara resmi.

PPh Pasal 23 berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan adalah pendapatan Wajib Pajak atau Bentuk Usaha Tetap pajak dan memungut pendapatan yaitu modal, pemberian jasa, maupun hadiah serta penghargaan (terkecuali atas tanah dan/atau bangunan), bunga, dividen, royalti, dan bentuk penghargaan lain, kecuali sudah terpotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Berikut ini contoh dari penghitungan serta tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera.

Tabel 1.1 Penghitungan serta tarif PPh Pasal 23 PT Jasaraharja Putera

Perincian / <i>Details</i>		
Komisi (25.00%)	IDR	15.000.000,00
Gross Komisi	IDR	15.000.000,00
<u>PPh</u> (2.50%)		
TAX	IDR	(375.000,00)
Net Komisi	IDR	14.625.000,00

Sumber: PT Jasaraharja Putera Insurance Kota

Pekalongan

Prosedur pemungutan PPh Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera dilakukan jika transaksi pembayaran premi asuransi *public liability* dari nasabah telah terbayar, kemudian dipotong berdasarkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015, dengan dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Pemotongan PPh Pasal 23 diperoleh dari pendapatan diterima, sebagian pendapatan dibayarkan dan dikenai komisi sebesar 25% untuk pembawa bisnis, kemudian dari komisi akan dipungut PPh Pasal 23 sebesar 2,5%, Tetapi Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pemotongan tarif tidak sesuai dengan Undang – Undang yang telah diatur, hal itu dapat mempengaruhi besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memahami karena tidak mengetahui alur pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memutuskan untuk memilih judul tugas akhir yaitu “**PROSEDUR PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 ATAS JASA ASURANSI PUBLIC LIABILITY PADA PT JASARAHARJA PUTERA KOTA PEKALONGAN**”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulisan tugas akhir ini memiliki berbagai cakupan berupa ruang lingkup penulisan. Ruang lingkup ini merupakan pokok bahasan yang akan dibahas oleh penulis. Berikut ini merupakan ruang lingkup penulisan:

1. Pandangan umum terkait pajak mencakup Pengertian Pajak, Jenis Pajak, Fungsi Pajak, Dasar Hukum Pajak, Asas Pemungutan Pajak.
2. Gambaran umum terkait tarif PPh Pasal 23, PPh Pasal 23 antara lain pengertian subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, perhitungan, penyetoran, dasar hukum PPh pasal 23, dan prosedur pemungutan PPh pasal 23.
3. Gambaran umum terkait prosedur pemungutan PPh Pasal 23 tentang Jasa Asuransi *Public Liability*
4. Gambaran Umum terkait prosedur pemungutan PPh Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan.
5. Perbedaan antara teori dan praktik dalam penerapan tarif serta perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan.
6. Tantangan yang dihadapi dan solusi terkait proses pemungutan PPh Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tugas Akhir ini disusun berguna bagi penulis untuk dapat menunjukkan pemahaman akademik, serta keterampilan dalam menyusun tugas akhir secara sistematis. Selain itu, Tugas Akhir juga bertujuan untuk.

1.3.1 Tujuan penulisan

Berikut ini merupakan tujuan penulisan:

1. Memaparkan mengenai Pandangan Umum mengenai Pajak antara lain Pengertian Pajak, Jenis Pajak, Fungsi Pajak, Dasar Hukum Pajak, Asas Pemungutan Pajak.
2. Menjelaskan dasar-dasar PPh Pasal 23 terkait objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, perhitungan, penyetoran, dasar hukum PPh pasal 23.
3. Memaparkan penjelasan terkait prosedur Pemungutan PPh Pasal 23.
4. Menjelaskan terkait prosedur Pemungutan PPh Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan.
5. Membandingkan perbedaan teori dan praktek prosedur pemungutan PPh Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan.

6. Menjabarkan apa saja kendala dan solusi terkait pemungutan PPh Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan pada Tugas Akhir yang disusun penulis yaitu:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperbanyak pemahaman, wawasan, terutama yang berhubungan dengan Pemungutan PPh Pasal 23 pada Asuransi *Public Liability*.
 - b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan serta menerapkan ilmu perpajakan yang diperoleh dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan program studi D3 Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro.
 - c. Menjadi pembanding dengan teori pada saat masa perkuliahan dan praktik saat di lapangan terkait prosedur pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Asuransi *Public Liability*.
2. Bagi PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan
 - a. Dapat dijadikan sebagai sumber acuan dan dapat menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan terkait PPh Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan.
 - b. Meningkatkan dan menambah kualitas Sumber Daya Manusia mengenai mengoptimalkan penanganan masalah.
3. Bagi Universitas Diponegoro
 - a. Dapat menjalin kerja sama untuk mengembangkan serta meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Asuransi *Public Liability*.
 - b. Sebagai bahan referensi mahasiswa lain untuk mengetahui prosedur pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Asuransi *Public Liability*.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Tugas Akhir ini ditulis dan disusun dengan acuan dari beberapa data dan metode pengumpulan data. Berikut ini meliputi jenis data dan metode pengumpulan data yang diterapkan penulis.

1.4.1 Jenis Data

Terdapat beberapa Jenis Data yang diterapkan pada tugas akhir di dalam penyusunan, jenis-jenis data tersebut antara lain :

1. Data Primer

Data Primer menurut (Sugiyono, 2017) jenis data ini terkumpul tanpa perantara dari subjek/objek penelitian atau pihak yang memberikan informasi dalam penelitian. Data Primer ini didapatkan dengan melakukan penelitian di lapangan dengan mewawancarai dengan pihak yang terkait dengan pemungutan PPh Pasal 23 pada *staff* bagian keuangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut (Sugiyono, 2017) jenis data ini diperoleh secara tidak terang-terangan. Data Sekunder ini diperoleh dari dokumen resmi PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan terkait SOP perusahaan dan dokumen Bukti Potong PPh Pasal 23 berupa nota transaksi atau kuitansi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Acuan yang digunakan penulis didapatkan dari metode penelitian antara lain seperti di bawah:

1. Metode Observasi

Observasi menurut (Sugiyono, 2013) observasi ialah sebuah metode untuk mengumpulkan data dan dilakukan melalui pengamatan tanpa perantara pada objek atau peristiwa yang sedang diteliti dengan cara langsung di lapangan. Metode ini dilakukan dengan mengamati proses kegiatan yang berada di lapangan dengan cara melihat proses pemungutan PPh Pasal 23.

2. Metode Wawancara

Wawancara menurut (Sugiyono, 2013) metode ini didapatkan melalui komunikasi tanpa perantara antara peneliti dan responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan 2 pegawai bagian keuangan, *branch office*, yang bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pemungutan PPh Pasal 23, dan bertujuan agar mendapatkan hasil agar dapat menyusun Tugas Akhir.

3. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut (Miza Nina Adlini, 2022) yaitu metode dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui penguasaan dari kajian dan teori-teori dari berbagai sumber yang sesuai pada topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Studi Pustaka ini ditinjau melalui informasi yang diberikan PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan, buku, jurnal, peraturan PPh Pasal 23.

1.4.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada penyusunan ini bertujuan agar memudahkan para pembaca dalam memahami pokok bahasan.

Berikut adalah sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I mengandung latar belakang berisikan materi serta teori yang akan dijelaskan penulis dan alasan mengapa penulis mengambil judul tugas akhir ini.

BAB II Bab II menjelaskan pandangan umum PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan terkait profil perusahaan di mana penulis melakukan penelitian untuk tugas akhir ini, selain itu penulis juga mendeskripsikan tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas pegawai.

BAB III Bab III berisikan pembahasan dari teori yang sudah diuraikan pada bab I. Teori yang akan dibahas adalah definisi pajak, jenis pajak, fungsi pajak, dasar hukum

pajak, asas pemungutan pajak, gambaran umum terkait tarif PPh Pasal 23, prosedur pemungutan PPh Pasal 23 terkait jasa asuransi *public liability*, prosedur pemungutan PPh pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan, perbedaan teori dan praktik serta tantangan yang dihadapi dan solusinya.

BAB IV

Bab IV adalah penutup terkait dengan kesimpulan dan hasil pembahasan teori . Selain itu terdapat saran selama penulis melakukan pengamatan.